



**PENETAPAN**

**Nomor 213/Pdt.G/2023/MS.Mbo**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Xxxx**, tempat lahir xxx, Umur 55 Tahun, NIK xxx, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD/ Sederajat, tempat tinggal di Dusun Sejahtera, Gampong Blang Dalam, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**xxx**, tempat lahir Alue Lhee, tanggal lahir xxx, Umur 33 Tahun, NIK xxx, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA/ Sederajat, tempat tinggal di Gampong Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan isbat nikah secara lisan tertanggal 16 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada tanggal 16 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 213/Pdt.P/2023/MS.Mbo, dengan dalil-dalil/ alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah sah secara hukum Islam dengan **Xxxx** pada Tahun 1977 di Gampong Blang Dalam, Kecamatan Kaway XVI,

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.213/Pdt.G/2023/MS.Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Aceh Barat. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan oleh Tgk. Abu Nyak Wot selaku Qadhi nikah waktu itu, yang menjadi wali nikah adalah Cut Amat Ayah kandung Pemohon dengan saksi-saksi nikah: 1. Tgk. Gadee, 2. Tgk. Lumik, dengan mahar 3 Mayam tunai;
2. Bahwa hubungan Pemohon dengan **Xxxx** adalah suami isteri;
  3. Bahwa antara Pemohon dengan **Xxxx** tidak ada hubungan mahram dan pada waktu akad nikah kedua belah pihak tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
  4. Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon atau Ibu kandung Termohon berstatus perawan dan suami Pemohon atau Ayah kandung Termohon berstatus jejaka;
  5. Bahwa sejak terjadinya akad nikah Pemohon dengan **Xxxx** terus hidup bergaul sebagaimana layaknya suami istri ba'daddukhul secara rukun dan damai tidak pernah bercerai dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
    - a. Sofian bin M. Saleh, Umur 45 Tahun;
    - b. Nurkarijah binti M. Saleh, Umur 43 Tahun;
    - c. Junaidi bin M. Saleh, Umur 40 Tahun;
  6. Bahwa sejak menikah Pemohon dan **Xxxx** tidak pernah bercerai sampai meninggalnya **Xxxx** pada tanggal 10 Juli 2023 di rumah karena sakit di Gampong Blang Dalam, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 1105-KM-17072023-0005 tanggal 17 Juli 2023;
  7. Bahwa Pemohon tidak mempunyai bukti-bukti tertulis tentang terjadinya pernikahan tersebut karena Aparatur Gampong maupun Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawai XVI tidak mengeluarkan Buku Nikah;
  8. Bahwa Pemohon mengurus Buku Nikah untuk pengurusan Tunjangan Veteran **Alm. Xxxx**. Maka bersama ini Pemohon memohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan memberi penetapan sebagai berikut :

## Primeir:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.213/Pdt.G/2023/MS.Mbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Sah Pernikahan **Xxxx** dengan **Xxxx**, Yang dilaksanakan pada Tahun 1977 di di Gampong Blang Dalam, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsida :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap Permohonan itsbat nikah yang dimohonkan oleh Pemohon ini, Mahkamah Syar'iyah Meulaboh telah mengumumkannya kepada masyarakat pada tanggal 16 Agustus 2023 melalui papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, dan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan ternyata tidak ada satupun pihak yang menyatakan keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut, oleh karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan para Termohon menghadap sendiri dipersidangan, dan Hakim telah menasehati Pemohon dan para Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Bahwa meskipun perkara *a quo* contentius namun oleh karena perkara *a quo* adalah perkara isbat nikah (pengesahan perkawinan), sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (2) huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan maka pelaksanaan mediasi tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon (Cut Asimah) dengan No. SURKET/01/1105/31072023/0019 dari Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat tanggal 31 Juli 2023, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, di-*nazegelen* Kantor Pos dan telah

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.213/Pdt.G/2023/MS.Mbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Cut Asimah dengan No. 1105021707230002 dari Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Tanggal 7 Juli 2023, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, di-*nazegelen* Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda (P.2);
  3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama M. Saleh dengan Nomor 1105-KM-17072023-0005 dari Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 17 Juli 2023, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, di-*nazegelen* Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda (P.3);
  4. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun atas nama M. Saleh dengan Nomor V0111017100 dari PT. Taspen (Persero), tanggal 15 Agustus 2016. bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, di-*nazegelen* Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda (P.4);
  5. Fotokopi Petikan Keputusan Direktur Jenderal Potensi Pertahanan tentang Pemberian Dana Kehormatan Veteran, Tunjangan Veteran dan Tunjangan Janda/Duda/Yatim Piatu Veteran Pejuang/Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia atas nama M. Saleh dengan Nomor :KEP/94/08/38/A-IM/IX/2015 yang dikeluarkan Kementerian Pertahanan RI Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan tanggal 30 September 2015. bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, di-*nazegelen* Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda (P.5);
  6. Fotokopi Piagam Tanda Kehormatan atas nama M. Saleh dengan No Pendaftaran IM/07/076/V/2015 yang dikeluarkan Kementerian Pertahanan RI Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan tanggal 30 Setember 2015. bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, di-*nazegelen* Kantor Pos dan telah

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.213/Pdt.G/2023/MS.Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda (P.5);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **xxx**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxxx, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Termohon;
  - Bahwa Saksi kenal dengan M. Saleh, suami dari Pemohon. Saat ini M. Saleh telah meninggal dunia pada bulan Juli 2023 di Gampong Blang Dalam Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat;
  - Bahwa Saksi tidak hadir ketika Pemohon dan Alm. M. Saleh menikah;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Pemohon dan Alm. Saleh menikah;
  - Saksi tidak mengetahui qadhi dan wali nikahnya ketika Pemohon dan Alm. M. Saleh menikah;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi saksi-saksi nikahnya;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui maharnya;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Alm. Abdullah telah menikah sebagai suami istri berdasarkan informasi masyarakat secara turun temurun yang menyatakan bahwa Pemohon dan Alm. M. Saleh telah menikah dan tinggal dalam 1 (satu) rumah sejak lama bahkan telah dikaruniai anak;
  - Bahwa setahu saksi pelaksanaan pernikahan orang-orang islam yang menikah di gampong Blamng Dalam kecamatan Kaway XVI, dilakukan sesuai dengan syariat islam dan terpenuhi rukun nikahnya;
  - Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus perawan dan Alm. M. Saleh berstatus jejaka;
  - Bahwa Pemohon dan Alm. M. Saleh mempunyai 3 (tiga) orang anak;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.213/Pdt.G/2023/MS.Mbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Alm. M. Saleh tidak ada hubungan darah/ mahram/ sesusuan;
  - Bahwa Pemohon/Alm. M. Saleh tidak terikat perkawinan dengan orang lain ketika Pemohon dan Alm. M. Saleh menikah;
  - Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Alm. M. Saleh;
  - Bahwa setau saksi Pemohon dan Alm. M. Saleh tidak pernah bercerai ataupun keluar dari Islam;
  - Bahwa Pemohon tidak mempunyai bukti-bukti pernikahan karena Pemohon belum mengurus buku nikah sejak Pemohon menikah dulu;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perkara Itsbat Nikah Untuk mengurus pensiunan veteran janda;
2. **xxxx**, umur 93 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Gampong xxx, Kecamatan Bubon, Kabupaten Aceh Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah teman suami Pemohon;
  - Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Termohon;
  - Bahwa Saksi kenal dengan M. Saleh, suami dari Pemohon. Saat ini M. Saleh telah meninggal dunia pada bulan Juli 2023 di Gampong Blang Dalam Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat;
  - Bahwa Saksi tidak hadir ketika Pemohon dan Alm. M. Saleh menikah;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Pemohon dan Alm. Saleh menikah;
  - Saksi tidak mengetahui qadhi dan wali nikahnya ketika Pemohon dan Alm. M. Saleh menikah;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi saksi-saksi nikahnya;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui maharnya;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Alm. Abdullah telah menikah sebagai suami istri berdasarkan informasi masyarakat secara turun temurun yang

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.213/Pdt.G/2023/MS.Mbo





menyatakan bahwa Pemohon dan Alm. M. Saleh telah menikah dan tinggal dalam 1 (satu) rumah sejak lama bahkan telah dikaruniai anak;

- Bahwa setahu saksi pelaksanaan pernikahan orang-orang islam yang menikah di gampong Blamng Dalam kecamatan Kaway XVI, dilakukan sesuai dengan syariat islam dan terpenuhi rukun nikahnya;
- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus perawan dan Alm. M. Saleh berstatus jejak;
- Bahwa Pemohon dan Alm. M. Saleh mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Alm. M. Saleh tidak ada hubungan darah/ mahram/ sesusuan;
- Bahwa Pemohon/Alm. M. Saleh tidak terikat perkawinan dengan orang lain ketika Pemohon dan Alm. M. Saleh menikah;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Alm. M. Saleh;
- Bahwa setau saksi Pemohon dan Alm. M. Saleh tidak pernah bercerai ataupun keluar dari Islam;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai bukti-bukti pernikahan karena Pemohon belum mengurus buku nikah sejak Pemohon menikah dulu;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perkara Itsbat Nikah Untuk mengurus pensiunan veteran janda;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Pemohon membenarkan dan selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak ada mengajukan bukti lagi di depan sidang dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan Termohon tetap pada jawabannya serta keduanya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.213/Pdt.G/2023/MS.Mbo*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah disiarkan di papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dalam tenggang waktu selama 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2014, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta Penjelasannya huruf (a) angka 22 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain penetapan tentang sahnya perkawinan (itsbat nikah), sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* contentius namun oleh karena perkara *a quo* adalah perkara isbat nikah (pengesahan perkawinan), sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (2) huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan maka pelaksanaan mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah memohon agar Mahkamah Syar'iyah Meulaboh menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon dan Xxxx yang dilangsungkan pada tahun 1977 di Gampong Blang Dalam Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah dengan maksud untuk pengurusan akta nikah, dan dari sebab suami Pemohon yang bernama Xxxx telah meninggal, maka secara hukum harus dinyatakan bahwa Pemohon mempunyai kepentingan hukum yang cukup karenanya dengan berdasar pada *konsepsi hukum Poin't de Interes Poin't de Action*,

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.213/Pdt.G/2023/MS.Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dapat dinyatakan cakap dan mempunyai kedudukan serta kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak mengajukan permohonan, dan dari sebab peristiwa hukum *in casu* pernikahan Pemohon belum pernah memiliki bukti pernikahan, maka berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, terhadap permohonan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.6, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 merupakan akta Otentik, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegehn dan cocok dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti tertulis, sehingga bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon yang didukung dengan bukti P.1 dan bukti P.2 tempat tinggal Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, oleh karenanya haruslah dinyatakan bahwa Pemohon berkapasitas hukum (*persona standi in iudicio*) untuk mengajukan permohonan di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon yang didukung dengan bukti P.3 bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa M. Saleh telah meninggal dunia tanggal 10 Juli 2023 di Kabupaten Aceh Barat;

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon yang didukung dengan bukti P.4 bukti P.5, bukti P.6, terhadap bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Alm. M. Saleh adalah seorang pensiun veteran;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon adalah sudah dewasa, berakal sehat dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak hadir saat peristiwa akad nikah Pemohon dan Alm. M. Saleh melainkan hanya mengetahui peristiwa hukum tersebut dari keterangan masyarakat

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.213/Pdt.G/2023/MS.Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitarnya secara turun temurun, sehingga keterangan tersebut digolongkan sebagai *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi-saksi bersumber dari masyarakat sekitar secara turun temurun, dan bukan atas penglihatan dan pendengarannya sendiri, akan tetapi saksi tersebut telah lama bergaul dan sering ke kampung Alm. M. Saleh dan selama itu pula tidak pernah ada yang mempermasalahkan keabsahan pernikahan Pemohon dengan Alm. M. Saleh dan tidak juga ada orang yang keberatan atau menggugat pernikahan mereka, apalagi ada orang lain atau masyarakat yang mengusir Pemohon dan Alm. M. Saleh akibat pernikahannya tersebut, sehingga pengakuan yang didasarkan atas berita *mutawatir* yang berkembang dalam masyarakat (***Asy-syahadah bil-istifadlah***) dalam hal ini tidak perlu lagi dipertanyakan apakah orang-orang di masyarakat benar-benar melihat dan mendengar peristiwa hukum pernikahan tersebut, serta keterangan yang diberikan saksi-saksi saling bersesuaian, maka hal di atas oleh Hakim dapat dijadikan dasar untuk mengkonstruksi sebuah persangkaan bahwa keterangan saksi-saksi di atas cukup menjadi dasar untuk mengungkapkan fakta bahwa telah terjadi peristiwa hukum pernikahan antara Pemohon dengan Alm. M. Saleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagaimana pemahaman Mahkamah Agung RI dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 239K/Sip/1973, tanggal 25 November 1975 yang menerima kesaksian *testimonium de auditu* secara eksepsional sebagai alat bukti yang telah memenuhi syarat material;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2020 Huruf C Rumusan Hukum Keluarga point 1.a menjelaskan kedudukan syahadah al-istifadlah dapat dibenarkan terhadap peristiwa isbat nikah atau ikrar wakaf yang sudah lama terjadi baik dalam perkara volunter maupun contentiosa;

Menimbang, bahwa tentang kedudukan saksi yang berdasarkan pada berita yang sudah sedemikian tersebar luas (syahadah al-istifadah), sebagaimana disebutkan dalam kitab fiqh sunnah sebagai berikut:

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.213/Pdt.G/2023/MS.Mbo



وتصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية في النسب والولادة والموت  
والعتق والولاء والولاية والوقف والعزا والنكاح وتوابعه

Artinya: Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebut luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi wali hakim, wafat, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya ... dst (Fiqh sunnah jilid III hal. 426);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, bukti surat dan saksi-saksi, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Xxxx adalah suami isteri;
2. Bahwa Pemohon dengan Xxxx telah menikah pada tahun 1977 di Gampong Blang dalam kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat;
3. Bahwa Xxxx telah meninggal dunia tanggal 10 Juli 2023 di Aceh Barat;
4. Bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon dilakukan oleh wali nasab Pemohon dengan disaksikan oleh 2 orang saksi;
5. Bahwa Pemohon dan Xxxx telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
6. Bahwa antara Pemohon dan Xxxx tidak ada hubungan darah/semenda/sesusuan yang dilarang untuk menikah;
7. Bahwa Pemohon dengan Xxxx tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
8. Bahwa saat menikah antara Pemohon dengan Xxxx tidak terikat dengan perkawinan yang lain;
9. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mengurus veteran;

Menimbang, bahwa *petitum* angka 1, agar Mahkamah Syar'iyah mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu *petitum* 2 sampai dengan 3;

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.213/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Menimbang, bahwa petitum point 2, memohon agar perkawinan Pemohon di itsbatkan oleh Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa yang menjadi dasar keabsahan suatu perkawinan adalah berpedoman pada ketentuan agama, yaitu agama yang dianut Pemohon dan Xxxx yaitu agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan (**fakta nomor 1 s/d fakta nomor 8**) maka Hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam sebagaimana ketentuan pasal 14 sampai dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, serta perkawinan antara Pemohon dan Xxxx tidak ada larangan kawin sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut sah menurut agama Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebuah perkawinan harus dibuktikan dengan adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) maka jika perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dengan berdasar alasan yang jelas, sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) huruf (a), (b), (c), (d) dan (e) secara alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terbukti perkawinan yang dilakukan Pemohon dan Xxxx tidak mempunyai halangan perkawinan oleh karenanya telah sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) huruf (e);

Menimbang, bahwa dalam pernikahan tersebut telah dilaksanakan dengan ijab qabul, di depan dua orang saksi dan dengan wali nasab, sehingga telah

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.213/Pdt.G/2023/MS.Mbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi rukun nikah menurut Hukum Islam, sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam hadits Nabi SAW. yang artinya sebagai berikut;

*“ Tidaklah sah suatu pernikahan, tanpa adanya wali dan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil” (HR. Daroqutni);*

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim sendiri:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

*Artinya: Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.*

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil dari l'anatut thalibin juz IV halaman 301:

وله أي للشخص بلامعارض شهادة على نكاح بسماع أي استفاضة من جمع يؤمن كذبهم لكثرهم

*Artinya: Jika tak ada bantahan, seseorang boleh menjadi saksi atas pernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak, karena banyaknya orang yang memberitakan akan aman dari kedustaan;*

Menimbang, berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas, Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon dengan Xxxx telah memenuhi syarat yang berlaku dan telah dilakukan sesuai dengan rukun nikah menurut Hukum Islam, oleh karenanya perkawinan Pemohon dengan Xxxx adalah perkawinan yang sah, dengan demikian *petitum* angka 2 permohonannya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **fakta nomor 9**, maka untuk keperluan pengurusan tunjangan veteran Xxxx, maka Pemohon agar mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu **petitum** angka 3 patut untuk dikabulkan;

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.213/Pdt.G/2023/MS.Mbo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah Pernikahan **Xxxx** dengan **Xxxx**, yang dilaksanakan pada tahun 1977 di Gampong Blang Dalam, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diputuskan pada hari Senin tanggal 11 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1445 Hijriah oleh Evi Juismaidar, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Dewi Kartika, S.H.M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh Termohon diluar hadirnya Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.213/Pdt.G/2023/MS.Mbo





**Dewi Kartika, S.H.M.H.**

**Evi Juismaidar, S.H.I.**

**Perincian Biaya:**

**1 PNBP**

- a. Pendaftaran Rp. 30.000,00-
- b. Panggilan Rp. 400.000,00-
- c. Redaksi Rp. 10.000,00

**2 Proses** Rp. 50.000,00-

**3 Panggilan** Rp. 20.000,00-

**4 Materai** Rp. 10.000,00-

---

**Jumlah** Rp. 520.000,00-

( lima ratus dua puluh ribu rupiah )

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.213/Pdt.G/2023/MS.Mbo